



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1196/Pdt.G/2016/PA.Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon , umur 36 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon , umur 37 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada tanggal 23 Agustus 2016, dengan Nomor 1196/Pdt.G/2016/PA.Bm. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan No: 11196/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 507/KUA.19.06.06/PW.01/VIII/2016, 23 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon di Desa Parado Rato, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, selama 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Anak I Pemohon dan Termohon (P) umur 12 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Nopember 2002 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Termohon tidak mencintai dan tidak menginginkan terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei 2013, dan sejak itu pula Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan No: 11196/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Petitum

A. Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidair

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil, serta telah pula diupayakan damai melalui mediasi, dengan Mediator Mulyadi, S.Ag., Hakim pada Pengadilan Agama Bima, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 8 Nopember 2016, mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan No: 11196/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban lisan tanggal 15 November 2016 yang terurai yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa anak sekarang dalam asuhan kakak Pemohon di Kalimantan;
3. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon sering dipukul, ditendang, perut diinjak-injak dan pernah kepala ditusuk pakai besi;
 - Benar sebab perselisihan dan pertengkaran itu Termohon tidak mencintai dan tidak menginginkan oernikahan;
4. Bahwa benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Mei 2013;
5. Bahwa kalau terjadi perceraian, Termohon menuntut;
 - a. Nafkah idah sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon pernah menendang Termohon karena Pemohon dan Termohon saling tarik menarik untuk melakukan hubungan suami istri, karena Termohon menolak berhubungan suami istri;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan No: 11196/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tuntutan Termohon, Pemohon sanggup membayar sebagai berikut:

1. Nafkah idah sanggup membayar sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah sanggup membayar sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah anak tidak sanggup, karena anak benar dalam asuhan kakak Pemohon di Kalimantan dan biaya sehari-hari dalam pembiayaan kakak Pemohomn tersebut;

Bahwa atas replik dan jawaban Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutan Termohon, sedangkan masalah Termohon menolak hubungan suami istri itu tidak benar, Termohon tidak pernah menolak hubungan suami istri dan benar anak dalam asuhan kakak kandung Pemohon dan dibiayai oleh kakak kandung Pemohon dalam kehidupan sehari-harinya;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat, yaitu:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P.1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon , bukti P.2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan telah damai antara Pemohon dan Termohon, bukti P.3;

Bahwa, atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah pula melihat dan memeriksanya;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan No: 11196/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi, yaitu:

1. Saksi I . Saksi tersebut sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, yang telah bersumpah dan selanjutnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak baik, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekira 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II . Saksi tersebut sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, yang telah bersumpah dan selanjutnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak baik, sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2004;
- Bahwa penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekira 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yaitu:

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan No: 11196/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi I . Saksi tersebut sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, yang telah bersumpah dan selanjutnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon bersama dengan Sekretaris Desa Parado Rato yang bernama Jufrin pada tahun 2002 namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan pada pendirian masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka menunjuk hal ikhwal sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan perkara ini telah hadir dan memberikan keterangan yang cukup, dan Termohon telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang cukup. Kemudian oleh Majelis Hakim Pemohon dan Termohon dalam sidang

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan No: 11196/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diupayakan perdamaian agar tetap hidup rukun selayaknya suami istri seperti semula, namun upaya perdamaian dalam persidangan tersebut tidak berhasil, serta telah pula diupayakan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun juga tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang terurai sedemikian rupa, jawaban mana di samping menjawab pokok perkara, Termohon menyampaikan gugatan rekonvensi yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan kompetensi relatif dan kedudukan Pemohon sebagai pihak yang mempunyai legal standing terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan No: 11196/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan cerai talak, terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa Termohon mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana didalilkan Pemohon, hal mana sesuai pula dengan alat bukti surat (P.2) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak 02 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2002 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon tidak mencintai dan tidak menginginkan terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Mei 2013, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana telah didalilkan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang setidaknya Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawaban Termohon yang mengakui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi bertengkar, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Termohon mengakui, bahwa rumah tangganya yang dibangun bersama Pemohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta Termohon membenarkan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan No: 11196/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dengan menambah dalil dalam jawaban, bahwa Pemohon pernah memukul dan menyakiti Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil jawaban Termohon yang mendalilkan Pemohon pernah memukul Termohon, Pemohon dalam repliknya menyatakan benar pernah memukul Termohon, karena Termohon menolak untuk diajak berhubungan suami istri, dan Termohon dalam dupliknya membantah, kalau Termohon pernah menolak untuk diajak berhubungan suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlepas dari “sebab” perselisihan dan pertengkaran yang terdapat perbedaan versi antara menurut Pemohon dan menurut Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa terkait dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakuinya, dan oleh karena telah ada pengakuan Termohon, maka dengan menunjuk ketentuan Pasal 311 dan 313 RBg., cukuplah menjadi bukti untuk memberatkannya sehingga menjadi benar adanya, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran mana puncaknya terjadi pada Mei 2013, dimana Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa rumah tangga yang Pemohon dan Termohon bangun selama ini telah kehilangan fungsinya, karena masing-masing telah tidak dapat saling memenuhi hak dan kewajibannya terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan No: 11196/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan mana karena merupakan syarat imperatif, maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: Arifin bin H. Usman dan Abubakar bin Ibrahim, kedua saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling berkesesuaian, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga antara Pemohon dan Termohon berakibat pisah tempat tinggal hingga kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pisah tempat tinggal antara dalil Pemohon dan pengakuan Termohon yaitu sejak bulan Mei 2013, dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yaitu selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, maka Majelis dari dua pernyataan yang berbeda tersebut, Majelis memperoleh fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan Mei 2013, karena dalil Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, maka dalil yang telah diakui itulah yang harus dianggap terbukti dan benar;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, hal mana dapatlah menjadi suatu bukti bagi

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan No: 11196/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, bahwa antara Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, berupa perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, dan saling berkesesuaian serta mendukung satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengadirkan saksi 1 (satu) orang, yaitu Abdullah bin H.A. Gani, sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan satu saksi yang diajukan oleh Termohon, maka sesuai dengan kaidah hukum yang berbunyi *unus testis nullus testis*, yang berarti satu saksi bukan saksi, dan sesuai pula dengan Pasal 306 R.Bg. yang berbunyi: *keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya*. Oleh karena itu setelah ditambah dengan pengakuan Termohon dalam jawabannya, bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga antara Pemohon dan Termohon berakibat pisah tempat tinggal. Hal mana dapatlah menjadi suatu bukti bagi Majelis Hakim, bahwa antara

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan No: 11196/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, berupa perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, dan telah sesuai dengan pemngakuan Termohon, maka kesaksian telah memenuhi unsur kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon melalui jawab-menjawab dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon dan Termohon, cukup sudah dapat mengungkap suatu fakta yang oleh Majelis Hakim dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak lagi dilandasi rasa saling cinta dan saling memberikan kasih sayang atau dengan kata lain hati masing-masing Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati Pemohon dan Termohon mengindikasikan, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam Pasal

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan No: 11196/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari dirimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

Nomor: 38.K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: *"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, sebagaimana telah diuraikan terdahulu, Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah rumah sejak 13 Agustus 2016, kiranya dapat dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan No: 11196/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemadaratan dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu As-Sunnah* Juz II Halaman 244, penerbit *Dar Al-Kutub Al-'Arabi*, Beirut, cetakan V tahun 1983, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

..... فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنيو (اي الخلاف) وتنقصت المعايير

Artinya : “..... jika rumah tangga suami dan istri (yang telah terjadi perselisihan) dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan bertambah suram”;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor : 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi : “Bahwa bilamana antara suami telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan diukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon, harus dikabulkan”;

Menimbang, bahwa perbuatan talak adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun demikian jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka jalan yang terbaik adalah cerai dengan baik-baik, sesuai dengan pernyataan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229, yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi sebagai berikut:

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan No: 11196/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسن

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, cukuplah bagi Majelis Hakim untuk berpendapat, bahwa permohonan cerai talak Pemohon yang tercantum dalam petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) telah beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon menikah;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan rekonvensi, Majelis Hakim menilai pada dasarnya gugatan rekonvensi Penggugat adalah berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa terkait dengan *ex officio* hakim berdasarkan kepada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan No: 11196/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor: 608.K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2004, hal-hal berkenaan dengan akibat hukum cerai talak dapat dikabulkan secara *ex officio*. Karena itu dalam hal ini, meskipun Termohon tidak mengajukan gugatan rekonsvensi, atau meskipun Termohon mengajukan gugatan rekonsvensi mengenai nafkah idah, mut'ah dan nafkah anak tetapi tidak menyebut besarnya nominal yang harus dipenuhi oleh Pemohon, Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus permohonan itu secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa dalam uraian ini Termohon disebut Penggugat Rekonsvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonsvensi, dan untuk mempersingkat uraian selanjutnya disebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rekonsvensinya, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat berupa:

1. Nafkah idah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Nafkah anak sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri, umur 21 tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawabannya menyatakan sanggup membayar masing-masing tuntutan tersebut sebagai berikut:

1. Nafkah idah bersedia membayar sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan No: 11196/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah anak tidak bersedia membayar karena anak dalam asuhan kakak kandung Pemohon di Kalimantan dengan biaya hidup yang telah dtanggung oleh kakak kandung Pemohon;

Nafkah Idah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b jo. Pasal 158 huruf b KHI, hak-hak pasca perceraian bagi istri yang ditalak oleh suami mencakup mut'ah dan nafkah 'iddah, oleh karena itu gugatan rekonsensi Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat telah melakukan nusyuz, sehingga Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah 'iddah dari Tergugat sesuai dengan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 KHI;

Menimbang, bahwa terkait nafkah iddah, Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selama tiga bulan, sedangkan Tergugat sanggup memberikan nafkah 'iddah sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Tergugat tidak memberikan bukti-bukti terkait penghasilannya. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai, Tergugat adalah orang yang cukup secara ekonomi sebagai seorang petani. Sehingga untuk menentukan besar nominal nafkah idah dan mut'ah harus didasarkan kepada nilai kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah iddah, Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimal Penggugat, sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan No: 11196/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat sebagai seorang petani, Majelis Hakim menilai besar nafkah 'iddah yang patut dan memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi rupiah Penggugat adalah sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari, sehingga besar nafkah iddah selama tiga bulan adalah Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah iddah Penggugat terhadap Tergugat dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam menentukan besarnya mut'ah, majelis hakim perlu mempertimbangkan masa perkawinan, dan menyesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sesuai dengan Pasal 160 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Penggugat dan Tergugat menikah sejak 02 Agustus 2002 (bukti P.2), dengan demikian masa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah 14 tahun 2 bulan, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Mei 2013, dengan demikian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama selama kurang lebih 11 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat sebagai petani dan masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai mut'ah yang layak dan patut diterima oleh Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan No: 11196/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan mut'ah Penggugat terhadap Tergugat dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Nurhayatu Fitriana, perempuan, umur 12 tahun sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Tergugat telah memberikan jawaban dengan menyatakan tidak bersedia membayarnya, karena anak sekarang dalam asuhan kakak kandung Tergugat dengan biaya hidup ditanggung oleh kakak kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat yang menyatakan anak dalam asuhan dan biaya hidup ditanggung oleh kakak kandung Tergugat, Penggugat telah mengakui dan membenarkannya. Oleh karena itu atas tuntutan Penggugat terkait dengan nafkah anak, karena anak tidak dalam asuhan Penggugat, maka gugatan Penggugat terkait dengan nafkah anak patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa ikrar talak sebagai pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus, sehingga hal-hal lain yang erat hubungannya dengan ikrar talak

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan No: 11196/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat pula dilaksanakan bersamaan dengan waktu ikrar talak dan tidak harus dianggap sebagai ranah ekskusi secara terpisah. Dengan diberikan hak kepada Tergugat untuk menjatuhkan talak maka dianggap layak dan adil jika bersamaan dengan itu pula kepada Tergugat dihukum untuk memenuhi kewajibannya atas Penggugat (keseimbangan antara hak dan kewajiban) berupa nafkah idah dan mut'ah sejumlah sebagaimana tersebut di atas. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan No: 11196/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Parado, Kabupaten Bima dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah idah sejumlah Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1438 Hijriyah oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.Ag. dan M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mahfud, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan No: 11196/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.
Panitera Pengganti, **Mulyadi, S.Ag.**

Mahfud, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	339.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	430.000,-

Hal. 23 dari 22 hal. Putusan No: 11196/Pdt.G/2016/PA.Bm.